PERATURAN DESA BONGLAI TENGAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGLAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;

b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGLAI TENGAH

dan

KEPALA DESA BONGLAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA BONGLAI TENGAH TAHUN 2022 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Hulu Sungkai Desa adalah Desa BONGLAI TENGAH
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa BONGLAI TENGAH
6. Kepala adalah Kepala Desa BONGLAI TENGAH
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa BONGLAI TENGAH
9. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
RUANGLINGKUP

Pasal 2

(1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.

(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

(3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun ke depan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB VII PENUTUP

(2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara lain :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
   a. Penetapan dan penegasan batas Desa
   b. Pendataan Desa
   c. Penyusunan tata ruang Desa
   d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
   e. Pengelolaan informasi Desa
   f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
   g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
   h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
   i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
   j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
   k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
   l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
   a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:
      1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
      2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
      3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
      4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
      5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
      6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
      7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
      8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
      9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air

   b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
      1. Air bersih berskala Desa
      2. Sanitasi lingkungan
      3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
      4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
      5. Sarana dan prasarana kesehatan

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
   2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
   3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
   4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
   5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
   6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
   1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
   2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
   3. Penguatan permodalan BUM Desa
   4. Pembibitan tanaman pangan
   5. Penggilingan padi
   6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
   7. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
   8. Pembukaan lahan pertanian
   9. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
   10. Mesin pakan ternak
   11. Pengembangan benih lokal
   12. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
   13. Pengembangan ternak secara kolektif
   14. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. Penghijauan
   2. Perlindungan terhadap satwa
   3. Pengelolaan sampah secara terpadu
   4. Perlindungan terhadap mata air
   5. Pembersihan daerah aliran sungai

3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
   a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
   b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
   c. Pembinaan kerukunan umat beragama
   d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
   e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
   f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
   g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
   h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
   a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
   b. Pelatihan teknologi tepat guna
   c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
   d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
   e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
   f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat

g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
   1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
   2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
   3) Kelompok Perempuan
   4) Kelompok Tani
   5) Kelompok Masyarakat Miskin
   6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
   7) Kelompok perlindungan anak
   8) Kelompok Pemuda
   9) Kelompok Kesenian
   10) Kelompok Keagamaan
   11) Kelompok Simpan Pinjam
   12) Kelompok Tenaga Pengajar
   13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
   a. Penanggulangan Bencana
   b. Keadaan Darurat
   c. Keadaan Mendesak

Pasal 5

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa BONGLAI TENGAH.

Ditetapkan di BONGLAI TENGAH
pada tanggal 19 JANUARI 2022

KEPALA DESA

RAMA DONI S. Kel

Diundangkan di BONGLAI TENGAH
pada tanggal 19 Januari 2022
Sekretaris Desa BONGLAI TENGAH

KUSMERI

Berita Desa Bonglai Nomor 1 Tahun 2022

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONGLAI TENGAH

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM-DESA)TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BONGLAI TENGAH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2027.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyaraka tDalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan perintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 190 /PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
19. Peraturturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara· Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027
c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;

KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor .... Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022 s/d 2027

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BONGLAI TENGAH Tahun 2022 ;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BONGLAI TENGAH
Pada Tanggal 19 Januari 2022

Kepala Desa.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA "BONGLAI TENGAH"
KECAMATAN

RAMA DONI, S.Kel

Tembusan:
1. Camat Hulu Sungkai
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa BONGLAI TENGAH
Nomor : 1 Tahun 2022
Tanggal : 19 Januari 2022

SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DESA BONGLAI TENGAH KECAMATAN HULU SUNGKAI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027.

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	RAMA DONI, S.Kel	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	KUSMERI	Sekretaris Desa	Ketua
03	ZULKIFLI, SH	Kasi Perencanaan	Sekretaris
04	ZAINAL UMRI	Kaur Pembangunan	Anggota
05	TAMSIRI	Kasi Pemerintahan	Anggota
06	ERIK EXTRADA	Kaur Umum	Anggota
07	ZAINUDIN	Kadus 1	Anggota
08	KORI SANJAYA	Kadus 2	Anggota
19	IDA SURYANI	Kadus 3	Anggota
10	ALMI WAZI	KETUA RT	Anggota
11	PITA SARI, Amd. Keb.	PKK	Anggota

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN ★ KECAMATAN HULU SUNGKAI
DESA "BONGLAI TENGAH"

RAMA DONI, S. Kel

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

Kabupaten yang masuk ke Desa

Desa : BONGLAI TENGAH

Kecamatan : HULU SUNGKAI

Kabupaten : LAMPUNG UTARA

Provinsi : LAMPUNG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM/KEG	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RW/RT)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp)
1	Pembangunan Jalan Desa Pengaspalan dan Siring Pasang	Dinas PU Kab. L. Utara	Dusun 01,02 dan 03	8000	Meter	
2	Pembangunan Gedung Posyandu	Dinas Kes. Kab. L.Utara	Dusun 001 Rt. 002	1Unit	Gedung	
3	Pembangunan Sumur Bor	Dinas PU Kab. L. Utrara	Dusun 01,02 dan 03	4 Unit	Sumur Bor	
4	Pembangunan Jalan Telpord	Dinas PU Kab. L. Utara	Dusun 01,02 dan 03	5000	Meter	
5	Penambahan Modal BUMDES	Dinas Kab. L. Utara	Dusun 01,02 dan 03	Unit	RP	

Menengetahui
Kepala Desa BUNGLAI TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA BONGLAI TENGAH
KECAMATAN HULU SUNGKAI

Rama Doni, S.Kel.

BUNGLAI TENGAH,
2022

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan
Kabupaten yang masuk ke Desa

Desa : BONGLAI TENGAH
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PENGELOLA PROGRAM/KEG	LOKASI KEGIATAN (DUSUN/RW/RT)	VOLUME	SATUAN	PAGU DANA (Rp)
1	Pengaspalan jalan	kabupaten	Dusun 1,2 dan 3	10 000 m	1	5 m
2	pamsimas	kabupaten	Dusun 1,2 dan 3	3 bh	3	2 m
3	Pembangunan gedung TK	kabupaten	Dusun 3	1 bh	1	1 m
4	Pembangunan masjid	kabupaten	Dusun 3	1 Bh	1	2 m
5						

Mengetahui
Kepala Desa BONGLAI TENGAH

RAMA DONI, S.Kel

BONGLAI TENGAH, 19 Januari2022

Ketua Tim Penyusun RPJMDes

KUSMERI

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

Desa : BONGLAI TENGAH
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Pemukiman	2	10 Ha
2	Pertanian Sawah	5	2 Ha
3	Ladang/Tegalan	400	371 Ha
4	Perkantoran	1	½ Ha
5	Sekolah	1	½ Ha
6	Jalan	32	2 Ha
7	Padi sawah	2	2 Ha
8	Jagung	45	20 Ha
9	Cacoa/Coklat	0	0 Ha
10	Kelapa	8	1 Ha
11	Singkong	26	15 Ha

Desa : BONGLAI TENGAH
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Kepala Keluarga	179	KK
2	Jumlah penduduk Laki-laki	311	Orang
3	Jumlah penduduk perempuan	291	Orang
4	Lulusan SD/MI	189	Orang
5	Lulusan SLTP/MTS	142	Orang
6	Lulusan SLTA/MA	133	Orang
7	S1/Diploma	8	Orang
8	Putus sekolah	-	Orang
9	Buta Huruf	-	Orang
10	Petani	354	orang
11	pedagang	21	Orang
12	PNS	1	orang
13	Tukang	7	Orang
14	Guru	3	Orang
15	Bidan/Perawat	1	Orang
16	TNI/Polri	-	Orang
17	Pensiunan	-	Orang
18	Supir/Angkutan	-	Orang
19	Buruh	120	Orang
20	Jasa persewaan	-	Orang
21	Swasta	18	Orang
	Jumlah	1778	Orang

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

Desa : BONGLAI TENGAH
Kecamatan : SUNGKAI TENGAH
Kabupaten : LAMPUNG UTARA
Provinsi : LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	1000	Km
	b. Jembatan	7	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	-	Unit
	b. Gedung TK	-	Unit
	c. Gedung SD	1	Unit
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	179	Unit
	d. Sarana Air bersih	6	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa	-	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	-	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	5	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	3	Kelompok

: BUNGSAI TENGAH

Kecamatan : HULU SUNGKAI

Kabupaten : LAMPUNG UTARA

Provinsi :LAMPUNG

NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah Pemeluk agama Islam	602	Orang
2.	Jumlah Pemeluk agama Katolik	-	Orang
3.	Jumlah Pemeluk agama Kristen Protestan	-	Orang
4.	Jumlah Pemeluk agama Hindu	-	Orang
5.	Jumlah Pemeluk agama Budha	-	Orang
6.	Jumlah Masjid/Mushola	1	Buah
7.	Gereja	-	Buah

Daftar Gagasan Dusun 1 (satu)

Desa : BONGLAI TENGAH
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG
Provinsi : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 01	4	Unit	348	279	159
2	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 01	12	Unit	399	270	180
3	pembukaan badan jalan	Dusun 01	10000	meter	371	367	199
4	Pembangunan Jalan Lapen (pengaspalan)	Dusun 01	4000	meter	379	345	269
5	Rehap Gedung Puskesamas Desa	Dusun 01	1	Unit	172	152	142
6	Pembuatan dan pembangunan jalan paving blok	Dusun 01	2000	meter	345	329	231
7	pembangunan Drainase	Dusun 01	60000	meter	248	223	146
8	pembangunan jembatan	Dusun 01	6	Unit	261	232	169
9	pembangunan jalan rabat beton	Dusun 01	10000	meter	193	182	136
10	pembangunan pos ronda	Dusun 01	4	Unit	136	152	124
11	pengadaan sarana kantor desa (laptop)	Dusun 01	16	Unit	167	143	128
12	pengadaan sarana kantor desa (komputer)	Dusun 01	2	Unit	142	139	121
13	pengadaan sarana kantor desa (infokus)	Dusun 01	2	Unit	148	236	215
14	pengadaan sarana kantor desa (kulkas)	Dusun 01	2	Unit	80	72	75
15	pengadaan sarana kantor desa (televisi)	Dusun 01	2	Unit	52	60	61
16	pengadaan sarana kantor desa (teralis pintu)	Dusun 01	6	Unit	163	142	123
17	pengadaan sarana kantor desa (teralis jendela)	Dusun 01	26	Unit	278	129	239
18	pengadaan sarana kantor desa (papan informasi)	Dusun 01	6	Unit	163	263	133
19	pengadaan sarana kantor desa (papan struktur)	Dusun 01	6	Unit	162	142	162
20	pengaadaan seragam aparat dan perangkat desa	Dusun 01	50	Unit	153	153	139
21	pembangunan jalan telpord		10000	meter	138	142	126
22	pengadaan sarana kantor desa (AC)		2	Unit	125	127	119

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN I
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Zainudin	B. tengah	kabus I	1. [signature]
2.	Saparudin	B. tengah	masyarakat	2. [signature]
3.	Hermansah	B. TENGAH	RT I	3. [signature]
4.	mabawi	b. tengah.	masyarak	4. [signature]
5.	Candra jaya.	b. tengah.	masyarakat	5. [signature]
6.	EDI SANTOSO	B. TENGAH	MASARAKAT	6. [signature]
7.	JULIUS	B. TENGAH	-"-	7. [signature]
8.	MULYADI	B. TENGAH	-"-	8. [signature]
9.	EDI SAWARI	-"-	-"-	9. [signature]
10.	DARMAWAN	-"-	-"-	10. [signature]
11.	Rezi Saidi	-"-	-"-	11. [signature]
12.	madali	-"-	masyarakat	12. [signature]
13.	Rabi	B. tengah	-"-	13. [signature]
14.	Kartiwi	-"-	-"-	14. [signature]
15.	Saipul	-"-	masyarak	15. [signature]
16.	MARZUKI	B. TENGAH	-"-	16. [signature]
17.	Suwerman	-"-	-"-	17. [signature]
18.	ROHMAM	-"-	-"-	18. [signature]
19.	SADELI	B. Tengah	-"-	19. [signature]
20.	BUDI	B. tengah	masyarakat	20. [signature]
21.	SATINO	B. TENGAH	MASYARAKAT	21. [signature]
22.	A. Subri	-"-	-"-	22. [signature]
23.	ZAILANI	B. TENGAH	-"-	23. [signature]
24.	Rudi	B. TENGAH	MASYARAKAT	24. [signature]
25.	Fayari	B. tengah.	masyarakat	25. [signature]
26.	Rudi. A.	-"-	-"-	26. [signature]
27.	Mainizat	-"-	-"-	27. [signature]
28.	Joneri	B tengah	-"-	28. [signature]
29.	Herman	B TENGAH	-"-	29. [signature]

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
30.	M. Sapii	B. Tengah	masyarakat	30.
31.	EGO	— 11 —	— 11 —	31.
32.	JUKIPLI	— 11 —	11 —	32.
33.	ANDERI	— 11 —	11 —	33.
34.	AGUS	B. TENGAH	MASARAKAT	34.
35.	SUGIANTO	— 11 —	— 11 —	35.
36.	Rusmi	— 11 —	— 11 —	36.
37.	ISMAIL	— 11 —	— 11 —	37.
38.	TAMSIR	— 11 —	— 11 —	38.
39.	NICHOPI	B. TENGAH	11 —	39.
40.	RIDWAN	B. Tengah.	masyarakat	40.
41.	SULAIMAN	. — 1 —	1 —	41.
42.	ARI	11 — —		42.
43.	GAHRONI	1 —	1 —	43.
44.	PARNI	b.tengah	11 —	44.
45.	EL WAZER	1 —	1 —	45.
46.	AHMAD MOZRI	1 —	1 —	46.
47.	SUDIRMAN A.	b. tengah	masyarakat	47.
48.	MASNUN	1 —	11 —	48.
49.				49.
50.				50.
51.				51.
52.				52.
53.				53.
54.				54.
55.				55.

Daftar Gagasan Dusun 2 (dua)

Desa : BONGLAI TENGAH
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG
Provinsi : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 2	2200	Meter	343	271	153
2	Pembukaan Badan Jalan Dan Pembangunan Rabat Beton	Dusun 2	10000	Meter	395	364	115
3	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 2	2	Unit	373	318	117
4	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 2	3	Unit	257	232	145
5	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 2	2	Unit	783	751	528
6	Pembangunan Taman Bermain(PAUD)	Dusun 2	1	Unit	328	345	278
7	Pembuatan Tugu Perbatasan	Dusun2	1	Unit	152	147	132
8	Pembuatan Pos Ronda	Dusun 2	2	Unit	103	97	200
9	Pembinaan Kelompok Tani	Dusun 2	3	Kelompok	103	97	200
10	Pembangunan Jembatan	Dusun 2	3	Unit	159	143	132
11	Pembangunan Drainase	Dusun 1	6000	Meter	289	247	197
12	Pengadaan sarana prasarana kantor desa Tirai penghalang sinar matahari	Dusun 1.2 dan 3	40	meter	328	291	201

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN II
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	EDI hartono	BT	Masyarakat	1.
2.	LAMUDIN	BT	—"—	2.
3.	PARNO	Banglai Tengah	—"—	3.
4.	MASPIA	Banglai Tengah	—	4.
5.	BUDIYANTO	Banglai Tengah	—	5.
6.	NUR HAYATI	Banglai Tengah	—"—	6.
7.	Hendri	Banglai Tengah	Masyarakat	7.
8.	SAHRUL	—"—	—"—	8.
9.	EKO SUSANTO	—"—	—"—	9.
10.	KORI SANJAYA	—"—	Kades.	10.
11.	ARAHMAN	—"—	—	11.
12.	JUMAHERI	—"—	—	12.
13.	JAMES	—"—	—	13.
14.	HERI SUYANTO	B.A.	—	14.
15.	RIDUWAN	B.A.	R.T.	15. Remet
16.	ARMANTO	Banglai	—	16.
17.	DEDI SUNARDI	b. Angel.	—	17.
18.	SAI PUDIN	—"—	—	18.
19.	SUNARTI	—"—	—	19.
20.	RUSTAM	—"—	—	20.
21.	KUSNO	—"—	—	21.
22.	ARAHMAN	Banglai Tengah	—	22.
23.	MARYANTO	Banglai Tengah	—	23.
24.	DUSIN	—"—	—	24.
25.	AMRIL	—"—	—	25.
26.	IYAN SURYANA	—"—	—	26.
27.	DAMSIRI	BT	—	27.
28.	MUHYIDIN	BT	—	28.
29.	ROMLAH	BT	—	29.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
30.	PAUH HARTATI	Bangkai Tengah	masyarakat	30.
31.	ALIMIWATI	BT	RT	31.
32.	MUSDRIKA	BT	BPD	32.
33.	NURZEN	-11-	masyarat	33.
34.	SAMSUL. B	-11-	-11-	34.
35.	GANIAU	-1-	-11-	35.
36.	SURADI	BT	-11-	36.
37.	ZOHERI	BT	masyarakat	37.
38.	KORYATI	-11-	masyarakat	38.
39.	DANIL	-11-	-11-	39.
40.	RIPIN	Bangkai Tengah	-11-	40.
41.	DALIYUN	-11-	-11-	41.
42.	SAMSUL	-11-	-11-	42.
43.	HERI. NH	BT	LPM	43.
44.	HASAN UDIN	BT	masyarakat	44.
45.	SANDI	BT	-11-	45.
46.	PENDI	Bangkai Tengah	-11-	46.
47.	ANTON	BT	-11-	47.
48.	ZAINAL OMRI	-11-	-11-	48.
49.	SANDI E	BT	-11-	49.
50.				50.
51.				51.
52.				52.
53.				53.
54.				54.
55.				55.

Daftar Gagasan Dusun 3 (tiga)

Desa : BONGLAI TENGAH
Kecamatan : HULU SUNGKAI
Kabupaten : LAMPUNG
Provinsi : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
1	Pembangunan Jalan telford	Dusun 3	2000	Meter	341	272	159
2	Pembangunan Jalan Lapen	Dusun 3	10000	Meter	392	361	119
3	Pembukaan Badan Jalan	Dusun 3	10000	Meter	377	317	119
4	Pembangunan Pos Ronda	Dusun 3	2	Unit	159	138	132
5	Pembinaan PKK	Dusun 3	1	Unit	789	713	597
6	Pembangunan lumbung Desa	Dusun 3	1	Unit	345	324	311
7	Pengadaan Ambulan Desa	Dusun 3	1	Unit	365	321	243
8	Pembangunan Sumur Bor	Dusun 3	2	Unit	280	246	195
9	Pembangunan Gorong-gorong	Dusun 3	5	Unit	158	142	136
10	Pemasangan vaping Blok	Dusun 3	10	Unit	187	161	142
11	Pengadaan Pelatihan Pemain Voly/badminton	Dusun 3	500	Orang	151	147	143
12	Pengadaan Pelatihan Kader Posyadu	Dusun 3	10	Orang	368	331	238
13	Pembangunan pondasi bendungan desa	Dusun 3	1	Unit	74	62	57
14	Pengadaan Pelatihan Tata Boga	Dusun 3	1	Unit	57	42	38
15	Pembangunan Sarana Rumah Ibadah	Dusun 3	1	Unit	143	132	120
16	Perataan Pasar desa	Dusun 3	1	Paket	296	249	260
17	Pengadaan Dana Pembinaan Kader Posyandu	Dusun 3	10	Orang	187	164	129
18	Pembinaan BUMDES	Dusun 3	10	Unit	180	169	140
19	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	Dusun 3	250	Unit	159	140	131
20	Penambahan Modal BUMDES	Dusun 3	1	Unit	149	135	126
21	Pengadaan Alat2 Rukun Kematian	Dusun 3	1	Unit	198	189	146
22	Pengusulan Dana untuk Pemilihan Kepala Desa	Dusun 3	1	Paket	158	142	122
23	Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim Perempuan	Dusun 3	1	Paket	223	215	136
24	Pengadaan Mesin Bubut Ayam	Dusun 3	1	Peket	346	325	312
25	Kegiatan Pelatihan Paralegal , Jurnalistik dan BPD	Dusun 3	1	Paket	147	133	124
26	Pengajuan Tunjangan Ketua, Angota BPD dan Operasional BPD	Dusun 3	1	Paket	165	143	121
27	Pengajuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perongkat Desa	Dusun 3	1	Paket	378	333	264
		Dusun 3					264

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

TANGGAL :

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	ERIK EXTRADA	B. Tengah	Kaur Umum	1.
2.	Sudirman B	〃		2.
3.	Zainal Abidin	B. TENGAH	MASYARAKAT	3.
4.	Mulyono		—	4.
5.	Sulastri	〃	〃	5.
6.	Herwani	〃	〃	6.
7.	Masdar	〃	〃	7.
8.	Iwan	〃	Masyarakat	8.
9.	Baharuddin	B. Tengah	〃	9.
10.	Amri Gasim	〃	〃	10.
11.	Romadi	〃	〃	11.
12.	Sugiono	〃	masyarakat	12.
13.	Marliadin	BT.	masyarakat	13.
14.	Lamazi	BT.	〃	14.
15.	Pendi aryadi	B. tengah	—	15.
16.	Imam Muhadi	B. TENGAH	—	16.
17.	agus wiyono	〃	—	17.
18.	Tambari	〃	—	18.
19.	sawaludin	〃	—	19.
20.	ERDARI	BT.	—	20.
21.	Mis Romadi	B. Tengah.	—	21.
22.	Sibi Aminah	〃	—	22.
23.	Zubir Usman	—	—	23.
24.	Kusmeri	—	Sek. DES	24.
25.	Dauri Iskandar	—	masyarakat	25.
26.	Nabirem	BT.	masyarakat	26.
27.	Mawardi	〃	〃	27.
28.	Kamsum	〃	〃	28.
29.	Nurbaya		〃	29.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
30.	Ahmad Suri	B. Tengah	masyarakat.	30.
31.	Parmo	—11—	R.T.	31.
32.	IDA SURYANI	B. TENGAH	KADUS III	32.
33.	Agus Supriyanto	B. tengah.	RT.	33.
34.	GUPUR. DH.	—11—	masyarakat	34.
35.	SEMEN	—11—	masyarakat	35.
36.	IRUL.	—11—	—11—	36.
37.	Sulaiman Pasri	BT.	—11—	37.
38.	Mat Zaini	BT.	—11—	38.
39.	Zakaria.	BT.	—11—	39.
40.	Makidi	B. tengah	masyarakat	40.
41.	Supin	B. tengah.	—11—	41.
42.	H. Rohman.	—11—	—11—	42.
43.	Muzakir.	BT.	—11—	43.
44.	Muharom.	B. TENGAH.	BENDahara	44.
45.	Makmun.	BT	—	45.
46.	Meli yana.	BT	—	46.
47.	Supriyono	B. Tengah.	masyarakat	47.
48.	Danar.	B. TENGAH.	—	48.
49.	Kusnen.	B. tengah.	—	49.
50.	HENDARA. A.	—11—	—	50.
51.	HERNANDO	B. TENGAH	KESRA.	51.
52.				52.
53.				53.
54.				54.
55.				55.
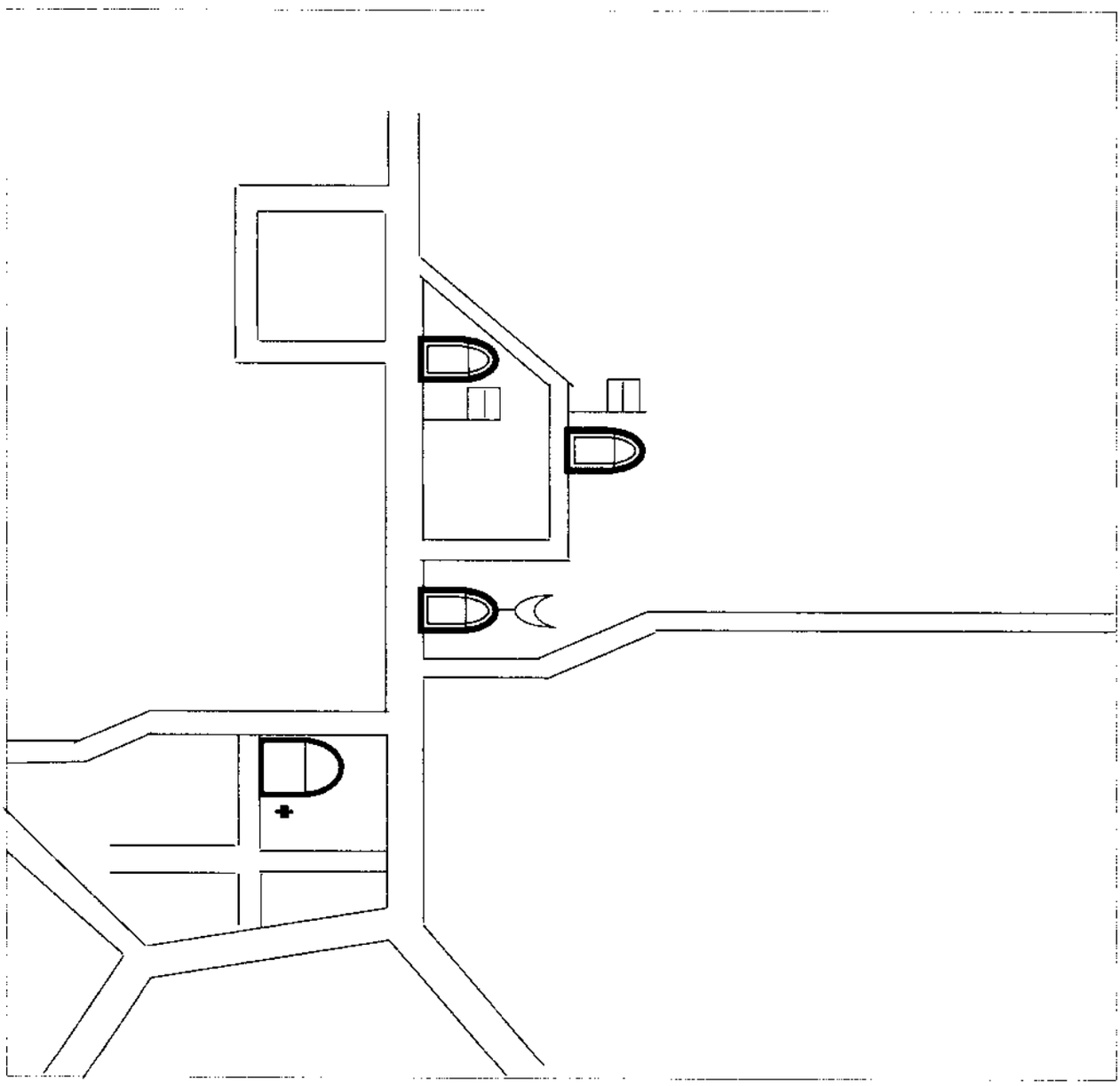
SKETSA DESA BONGLAI TENGAH